



Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Pembuatan Surat Perjanjian Hutang Piutang Pada Pt. Cahaya Mas Wigunajaya

Shenti Agustini¹, Elvianti²

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email korespondensi: shenti_monroe@yahoo.com, 1751071.elvianti@uib.edu

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang pada PT. Cahaya Mas Wigunajaya. Surat perjanjian hutang piutang diperlukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berfungsi untuk mengkonfirmasi identitas para pihak, besar uang yang dipinjamkan dan batas waktu. Kemudian juga berfungsi untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan satu pihak. Surat perjanjian biasanya dicantumkan pada selembar kertas dan diberi materai. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Tahap perancangan dalam penulisan ini dimulai dari permohonan izin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, kemudian disetujui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ide membuat proposal, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, menganalisa, mencari solusi permasalahan, implementasi dan selanjutnya diterapkan. Berdasarkan observasi Penulis, PT. Cahaya Mas Wigunajaya mendapat dampak positif setelah melakukan pengimplementasi output di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, salah satunya adalah PT. Cahaya Mas Wigunajaya dapat menggunakan Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagai salah satu bukti tertulis apabila suatu hari terlibat dalam masalah hutang piutang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Surat Perjanjian.

Abstract

The purpose of this paper is to make Account Payable and Account Receivable Agreement at PT. Cahaya Mas Wigunajaya. Account receivable and payable agreement is needed by a company or individual whose function is to confirm the identity of the parties, the amount of money lent and the deadline. Then also serves to avoid cheating that can harm one party. Agreement letters are usually printed on a piece of paper and stamped. The research methodology is divided into three stages: the preparation phase, the implementation phase, and the reporting stage. The design stage in this paper starts from the application for permission to carry out community dedication, then approves the implementation of community dedication, the idea of making proposals, identifying problems, collecting data, analyzing, finding solutions to problems, implementing and then applying. Based on the writer's observation, PT. Cahaya Mas Wigunajaya got a positive impact after

implementing, one of them is PT. Cahaya Mas Wigunajaya can use the Agreement as one of the written proofs if one day is involved in debt and debt problems.

Keywords: *Account Receivable and Account Payable, Agreement Letter.*

Pendahuluan

Kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam yang wilayahnya terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. (Kota Batam, 2020) Batam-Bintan-Karimun secara resmi merupakan kawasan perdagangan bebas atau *Free Trade Zone* sebagaimana telah dinyatakan oleh Presiden Indonesia pada tanggal 19 Januari 2009. Visi dari Kota Batam adalah “Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian Nasional” Sedangkan Misi dari Kota Batam adalah “Mensukseskan misi pemerintah untuk mengembangkan Kota Batam sebagai Bandar Modern berskala internasional; Mengembangkan sistem pendukung strategis penataan ruang terpadu meliputi komponen fasilitas sarana dan prasarana sistem transportasi darat laut dan udara yang memadai; Meningkatkan pelayanan prima dalam hal pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan terjangkau, ketenagakerjaan, sosial budaya; Menumbuhkan kehidupan harmonis dan berbudi pekerti atas dasar nilai multi etnis, multi kultur, multi agama dan melestarikan nilai-nilai seni budaya melayu, kearifan lokal dan memelihara kelestarian lingkungan hidup; Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa (Visi Dan Misi / BAPPEDA KOTA BATAM, 2020).”

Dikarenakan Batam merupakan pusat industri di Kepulauan Riau, banyak masyarakat mengambil kesempatan tersebut untuk mendirikan perusahaan di kota tersebut. Suatu perusahaan dalam melakukan kerja sama baik antara perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan karyawannya, maupun perusahaan dengan pelanggannya memerlukan surat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian tertulis dibutuhkan perusahaan dengan tujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari kesalahpahaman atau kecurangan. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHP adalah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Salah satu contoh dari perjanjian tertulis adalah Surat Perjanjian Hutang Piutang. Setiap perusahaan khususnya dalam mengelola keuangan pasti tidak terlepas dari masalah Hutang dan Piutang.

Perjanjian hutang piutang menurut Pasal 1754 KUHP yaitu:

“Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”

Hutang usaha merupakan perbuatan pinjam-meminjam yang dilakukan oleh seseorang atau

perusahaan yang dimana diwajibkan untuk melunasi hutang kepada kreditur sebagaimana telah diatur dalam perjanjian. Sedangkan makna Piutang adalah “tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.” (*Piutang - Wiktionary Bahasa Indonesia*, 2020)

Surat perjanjian hutang piutang diperlukan oleh suatu perusahaan atau individu yang berfungsi untuk mengkonfirmasi identitas para pihak, besar uang yang dipinjamkan dan batas waktu. Kemudian juga berfungsi untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan satu pihak. Surat perjanjian biasanya dicantumkan pada selebar kertas dan diberi materai.

Bukti tertulis dan saksi merupakan salah satu dalam pembuktian hukum perdata sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1866 KUHPer dan Pasal 164 (HIR/Herzien Inlandsch Reglement), “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.”

Terdapat suatu permasalahan hukum di PT. Cahaya Mas Wigunajaya yang mana suatu perusahaan telah melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan PT. Cahaya Mas Wigunajaya namun perusahaan tersebut hingga saat ini belum melunasi hutang kepada PT. Cahaya Mas Wigunajaya. Perjanjian lisan tersebut dilakukan karena kedua perusahaan telah percaya antara satu sama lainnya. Sehingga perjanjian tidak di tuangkan dalam bentuk tulisan. PT. Cahaya Mas Wigunajaya tidak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri dikarenakan PT. Cahaya Mas Wigunajaya tidak memiliki bukti tertulis ataupun bukti saksi. Di sisi

lain, Status perusahaan tersebut tidak dinyatakan pailit dan masih aktif berjalan layaknya perusahaan-perusahaan pada umumnya. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk membuat surat perjanjian hutang piutang pada PT. Cahaya Mas Wigunajaya sebagai bukti tertulis untuk melindungi PT. Cahaya Mas Wigunajaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan lain.

Berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, maka Penulis tertarik untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang di alami maupun yang akan dialami oleh PT Cahaya Mas Wigunajaya yaitu dengan membuat surat perjanjian hutang piutang.

Metode

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, system adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.(Soekanto, 2008) Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.” (Sunggono, 1997) Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data dimana penulis melakukan observasi dan wawancara.

Objek penelitian penulis adalah PT Cahaya Mas Wigunajaya yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang *General Supplier* yang didirikan pada tahun 2007, berlokasi di Komplek Nagoya Paradise Centre Blok E.3A, Batam, Kepulauan Riau. Jam operasional PT. Cahaya Mas Wigunajaya dimulai dari pukul 08.30 wib sampai pukul 17.00 wib. Anggota perusahaan terdiri dari Direktur, HRD (*Human Resource Departement*), Senior Marketing, Admin, Purchasing, Finance, Store, Driver dan Teknisi. Penulis sebagai karyawan bagian Purchasing meminta izin terlebih dahulu kepada atasan Penulis apakah Penulis diperbolehkan untuk menggunakan permasalahan hukum yang terjadi di PT Cahaya Mas Wigunajaya dan kemudian meminta sejumlah informasi dan data yang dibutuhkan oleh Penulis.

Data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek dan objek penelitian contohnya yaitu melalui Undang-Undang, Jalan, Jurnal, Buku dan Sumber dari Internet. Sedangkan bahan hukum tersier menggunakan kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Data primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Observasi dan wawancara. Observasi merupakan suatu kegiatan penelitian atau pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di suatu lingkungan. Sedangkan wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan untuk

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Adapun metodologi dilaksanakan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi tiga, yaitu: Tahap Persiapan yaitu Penulis meminta izin terlebih dahulu kepada atasan penulis apakah diperbolehkan untuk menggunakan permasalahan hukum yang sedang terjadi atau dihadapi di tempat kerja penulis sebagai sebagai bahan Penulis untuk mengerjakan laporan pengabdian kepada masyarakat Penulis Selanjutnya, Penulis mencari tahu informasi tentang masalah hukum apa yang sedang terjadi atau dihadapi di tempat kerja penulis dan setelah melakukan pencarian; Tahap Pelaksanaan yaitu Penulis mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan laporan pengabdian kepada masyarakat dan membuat surat perjanjian hutang piutang untuk PT. Cahaya Mas Wigunajaya; dan Tahap Pelaporan yaitu Pihak dari PT. Cahaya Mas Wigunajaya dan Dosen akan melakukan penilaian terhadap laporan pengabdian kepada masyarakat Penulis.

Pembahasan

Permasalahan hukum yang terjadi pada PT Cahaya Mas Wigunajaya adalah PT Cahaya Mas Wigunajaya melakukan perjanjian hutang piutang namun tidak memiliki bukti tertulis dan oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menggugat perusahaan ataupun *customer* yang tidak melunasi hutang kepada PT Cahaya Mas Wigunajaya. Padahal menurut Pasal 1754 KUHPer, "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan

mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.” Kemudian dalam Pasal 1866 KUHP dan Pasal 164 (HIR/Herzien Inlandsch Reglement) juga mengatur bahwa “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.”


Oleh karena itu, Penulis membuat surat perjanjian hutang piutang pada PT. Cahaya Mas Wigunajaya sebagai bukti tertulis untuk melindungi PT. Cahaya Mas Wigunajaya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan lain.

Selama Penulis melaksanakan laporan pengabdian kepada masyarakat di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, Penulis mengamati penyebab terjadinya perusahaan-perusahaan tidak melunasi hutang kepada PT. Cahaya Mas Wigunajaya yaitu karena tidak adanya surat perjanjian hutang piutang serta Penulis mencatat informasi-informasi yang telah diperoleh dari narasumber dan menyiapkan surat perjanjian hutang piutang.

Kemudian Penulis melakukan wawancara dengan Ricky selaku HRD PT Cahaya Mas Wigunajaya dan Winnie selaku Admin PT Cahaya Mas Wigunajaya mengenai pembuatan surat perjanjian hutang piutang. Penulis mendapat kesimpulan bahwa PT Cahaya Mas Wigunajaya masih mengalami masalah dalam melakukan perjanjian hutang piutang walaupun PT Cahaya Mas Wigunajaya telah beroperasi selama 13 tahun. Masalah yang dialami dalam melakukan perjanjian hutang piutang adalah beberapa *customer* dari PT. Cahaya Mas Wigunajaya tidak membayar hutang kepada PT. Cahaya Wigunajaya.

Setelah melakukan observasi dan wawancara, Penulis mengumpulkan semua bahan atau data yang diperlukan dalam pembuatan surat perjanjian hutang piutang dari hasil wawancara dan hasil observasi.

Berikut rancangan dari penelitian ini yaitu:



Setelah penulis mengumpulkan data-data yang digunakan untuk membuat surat perjanjian hutang piutang, berikut luaran proyek dari Penulis selama melaksanakan laporan pengabdian kepada masyarakat di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, yaitu

Gambar 1.

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini, ____ Tanggal ____ Bulan ____ Tahun ____ kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, yaitu:

1. Nama : _____
 Umur : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : _____
 Umur : _____
 Pekerjaan : _____
 Alamat : _____


Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian ini menerangkan bahwa:

- PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar _____ dari PIHAK KEDUA dan uang tunai tersebut dianggap sebagai utang atau pinjaman.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak _____ setiap bulan terhitung sejak bulan pertama setelah penandatanganan hingga bulan ke sepuluh.

Pasal 1
JUMLAH PINJAMAN
 PIHAK PERTAMA dengan ini telah menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA sebesar _____

Gambar 2.



Gambar 3.

Batam, _____

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Materai Rp 6000	Materai Rp 6000

Saksi-saksi :

NAMA	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

Tentu saja ada kendala dalam melaksanakan implementasi yaitu beberapa *customer* yang pernah melakukan perjanjian hutang piutang dengan PT. Cahaya Mas Wigunajaya kurang mengerti atau memahami mengapa harus dibuat surat perjanjian hutang piutang sehingga beberapa

customer yang pernah melakukan perjanjian hutang piutang dengan PT. Cahaya Mas Wigunajaya kurang setuju dengan pembuatan surat perjanjian hutang piutang ini; Dengan adanya surat perjanjian hutang piutang ini, perusahaan mengalami kendala dalam melakukan perjanjian dengan beberapa *customer*. Hal ini disebabkan karena beberapa *customer* lebih memilih untuk melakukan perjanjian secara lisan daripada perjanjian secara tertulis; Salah satu dari *customer* daeri PT Cahaya Mas Wigunajaya bersedia bekerja sama dalam implementasi. Namun, *customer* kurang terbuka untuk mencantumkan informasi perusahaannya. Oleh karena itu, Penulis tidak dapat mencantumkan informasi lengkap *customer* PT. Cahaya Mas Wigunajaya dalam bagian implementasi.

Setelah penulis membuat surat perjanjian, beberapa karyawan dari PT. Cahaya Mas Wigunajaya memberikan pendapat bahwa luaran proyek yang dibuat Penulis sangat berguna atau bermanfaat dikarenakan dengan adanya surat perjanjian hutang piutang, surat tersebut dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya Mas Wigunajaya dikarenakan sebelum dibuatnya Surat Perjanjian Hutang Piutang PT. Cahaya Mas Wigunajaya, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang digunakan untuk menggugat *customer* atau perusahaan-perusahaan lain yang tidak melunasi hutang sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Berikut hasil implementasi yang dilaksanakan oleh Penulis di PT. Cahaya Mas Wigunajaya:

Gambar 4.

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini, Senin Tanggal 13 Bulan Juli Tahun 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan Perjanjian Hutang Piutang, yaitu:

1. Nama	: David
Umur	: 41 Tahun
Pekerjaan	: Direktur PT. X
Alamat	: Jl. Kabil, Nongsa, Batam, Kepulauan Riau

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama	: Johnny Tanzil
Umur	: 45 Tahun
Pekerjaan	: Direktur PT. Cahaya Mas Wigunajaya
Alamat	: Komplek Nagoya Paradise Centre Blok E.3A, Batam, Kepulauan Riau

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian ini menerangkan bahwa:

- PIHAK PERTAMA telah menerima uang tunai sebesar Rp.168.765.000 (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari PIHAK KEDUA dan uang tunai tersebut dianggap sebagai utang atau pinjaman.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa pembayaran pinjaman oleh PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cicilan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebanyak Rp. 16.876.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam lima ratus rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan pertama setelah penandatanganan hingga bulan ke sepuluh.

Gambar 6.

Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Batam pada hari Senin, tanggal 13, bulan Juli, tahun 2020

Demikianlah surat perjanjian utang piutang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Batam, 13 Juli 2020

PIHAK PERTAMA, David	PIHAK KEDUA, Johnny Tanzil
-------------------------	-------------------------------

Saksi-saksi :

NAMA	TANDA TANGAN
1. Ricky	1.
2. Elvianti	2.
3. Adam	3.
4. Siska	4.

Gambar 5.

Pasal 1
JUMLAH PINJAMAN
PIHAK PERTAMA dengan ini telah menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA sebesar Rp.168.765.000 (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Pasal 2
MEKANISME PENGEMBALIAN
PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan utang kepada PIHAK KEDUA dengan cara diangsur sebesar Rp. 16.876.500 (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh enam lima ratus rupiah) setiap bulan, terhitung sejak bulan pertama setelah penandatanganan hingga bulan ke sepuluh.

Pasal 3
JAMINAN
Jika PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti ditetapkan di atas, maka akan dibuat perjanjian penyerahan kuasa atas objek jaminan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. Objek jaminan yang dimaksud adalah jaminan berupa sebidang lahan seluas 94mtr² yang terletak di Kecamatan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau

Pasal 4
PENYELESAIAN MASALAH

- Jika terjadi hal-hal yang belum diatur dalam surat ini, atau terdapat perbedaan penafsiran pada sebagian atau seluruh isi perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah.
- Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian masalah akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Batam.

Pasal 5
PENUTUPAN

- Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Gambar 7.

Surat Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun di Batam pada hari Senin, tanggal 13, bulan Juli, tahun 2020

Demikianlah surat perjanjian utang piutang ini dibuat bersama di depan saksi-saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan untuk dijadikan sebagai pegangan hukum bagi masing-masing pihak.

Batam, 13 Juli 2020

PIHAK PERTAMA, David	PIHAK KEDUA, Johnny Tanzil
-------------------------	-------------------------------

Saksi-saksi :

NAMA	TANDA TANGAN
1. Ricky	1.
2. Elvianti	2.
3. Adam	3.
4. Siska	4.

Adapun dampak setelah adanya pengimplementasi *output* di PT. Cahaya Mas Wigunajaya, yaitu Perusahaan dapat menggunakan Surat Perjanjian Hutang Piutang sebagai salah satu bukti tertulis apabila terlibat dalam masalah hutang piutang dan adanya kepastian dalam melakukan perjanjian hutang piutang

dikarenakan adanya perjanjian tertulis.

Simpulan

1. Bahwa sebelumnya PT Cahaya Mas Wigunajaya melakukan perjanjian hutang piutang namun tidak memiliki bukti tertulis dan oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menggugat perusahaan ataupun *customer* yang tidak melunasi hutang kepada PT Cahaya Mas Wigunajaya
2. Penulis membantu meningkatkan kualitas PT. Cahaya Mas Wigunajaya dan meningkatkan kepercayaan para *customer* terhadap PT. Cahaya Mas Wigunajaya yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang kepada PT. Cahaya Mas Wigunajaya agar dapat dijadikan sebagai bukti tertulis apabila salah satu dari pihak melakukan kecurangan dalam melakukan perjanjian hutang piutang.
3. Tujuan dari luaran proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas kerja perusahaan dan agar perjanjian hutang piutang dapat terlaksana secara adil dan baik.

Adapun saran dari Penulis kepada PT. Cahaya Mas Wigunajaya, yaitu:

1. Menetapkan Surat Perjanjian Hutang Piutang dalam melakukan perjanjian dengan perusahaan atau pihak lain;
2. Perlunya karyawan yang bertanggung jawab dalam memeriksa surat-surat ataupun dokumen dalam pembuatan surat perjanjian;
3. Agar para pekerja atau karyawan PT. Cahaya Mas

Wigunajaya saling bekerja sama mencari solusi untuk meningkatkan kualitas PT. Cahaya Mas Wigunajaya;

4. Diharapkan para pekerja atau karyawan PT. Cahaya Mas Wigunajaya mencari tahu permasalahan hukum apa saja yang ada di perusahaan dan kemudian diselesaikan untuk mengurangi beban perusahaan.

Dalam pengerjaan penelitian ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen, karyawan PT Cahaya Mas Wigunajaya, keluarga Penulis serta teman-teman Penulis yang telah banyak membantu dan mendukung Penulis dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Kota Batam. (2020). https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam. melalui halaman <https://batamkota.bps.go.id/publication/2019/08/16/f65614b25dd96d83b713d88d/kota-batam-dalam-angka-2019.html>
- piutang* - *Wiktionary bahasa Indonesia*. (2020). melalui halaman <https://id.wiktionary.org/wiki/piutang>
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Visi dan Misi | BAPPEDA KOTA BATAM*. (2020). melalui halaman: <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/bapeda/profil/visi-dan-misi/index.html>